

KAJIAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PASAL 131
AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN BAGI
SUAMI UNTUK MENGIKRARKAN TALAK



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH:

EMI ELIZASARI

15350051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
YOGYAKARTA
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Dewasa ini, dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, apabila seorang suami akan mentalak istrinya, diharuskan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama berupa putusan tentang izin ikrar talak. Padahal di dalam kitab-kitab *fiqh* tidak ada satupun dalil yang menuntunkan seorang suami harus meminta izin untuk mentalak istrinya. Ditambah lagi putusan mengenai izin ikrar talak tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo, yaitu apabila setelah 6 (enam) bulan sejak putusan izin ikrar talak mempunyai kekuatan hukum tetap suami tidak juga mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, maka izin tersebut gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Pada dasarnya talak merupakan hak suami, yang artinya seorang suami tidak memerlukan izin atau kerelaan dari isteri atau orang lain. Hal ini membuat aturan tentang izin ikrar talak menjadi perdebatan di kalangan masyarakat awam. Dari sini penulis berusaha menganalisis aturan tersebut menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syari‘ah* supaya dapat menggambarkan engan jelas bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak talak dan bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syari‘ah* terhadap aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak secara mendasar.

Jenis Penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan menela’ah Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 131 ayat (2) dan kitab-kitab *fiqh* serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang ada kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syari‘ah*. Data primer yang berupa KHI Pasal 131 ayat (2) dianalisis menggunakan penalaran deduktif, yang mana berusaha mengetahui tinjauan *maqāṣid asy-syari‘ah* untuk melihat aturan izin ikrar talak dalam KHI Pasal 131 ayat (2) (umum).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aturan tentang izin bagi suami untuk mangikrarkan talak ini bukan bermaksud untuk menghilangkan hak talak dari tangan suami, namun sebagai pembatasan serta pengawasan agar suami tidak semena-mena dalam melakukan haknya. Aturan ini termasuk dalam upaya *hifz al-māl* (menjaga harta) dan atau *hifz al-‘aql* (menjaga akal), karena bila tidak ada pengawasan terhadap hak talak ini, maka dapat menimbulkan

kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan hak talaknya, yang dapat berimbas pada kesejahteraan mantan isteri, yang berkemungkinan mengakibatkan mantan isteri terlantar hingga mengalami stres. Aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh pengadilan ini dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan *maqāṣid aḍ-daruriyat* karena tanpa adanya aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh pengadilan ini dapat mengakibatkan tidak terjaminnya harta dan atau hilangnya akal.

Kata kunci: perizinan, talak, Kompilasi Hukum Islam, *maqāṣid asy-syarī'ah*.





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Elizasari
NIM : 15350051
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Muarram 1441 H

17 September 2019 M



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Emi Elizasari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Emi Elizasari
NIM : 15350051

Judul : **"KAJIAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PASAL 131
AYAT 2 KHI TENTANG IZIN BAGI SUAMI UNTUK
MENGIKRARKAN TALAK"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Safar 1440 H
7 Oktober 2019 M

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.SI
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PASAL 131 AYAT 2 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN BAGI SUAMI UNTUK MENGIKRARKAN TALAK.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EMI ELIZASARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350051
Telah diujikan pada : Senin, 21 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 21 Oktober 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dekan



DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Peduli, Dunia Tak Berputar
Hanya Untukmu Seorang”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMPAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
almamater tercinta UIN Sunan
Kalijaga dan Keluargaku Tersayang.*

*Terima Kasih Kepada Bapakku Imam
Muhadi, Ibuiku Nur Hidayah, dan
Adikku Ahmad Muzacky yang selalu
mendo'akan, mensupport, dan
menyemangatiku dalam setiap
langkahku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ي ́....	Fathah	Ai	a dan i

و و	kasrah	au	a dan u
----------	--------	----	---------

Contoh:

كتب	Ditulis	Kataba
فعل	Ditulis	fa'ala
ذكر	Ditulis	Žukira
يذهب	Ditulis	Yažhabu
سُلْ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
.... ا ي.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	Ditulis	qāla
رمى	Ditulis	Rāmā
قليل	Ditulis	Qīla
يقوفون	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/

3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةُ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبَرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نَعَّمَ	Ditulis	nu''ima

6. K

7. ata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ا). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /ا/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُل	Ditulis	ar-rajulu
السَّيَّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَدْيُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَذَكُّلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنْ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

9. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكِبْرَى وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa auṣū al-kaila wa al-mizan.
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabilā. -Wa lillāhi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.

10. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِنَكَةٍ مُّبَارَّكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	-Syahru Ramadāna al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.
وَلَقَدْ رَأَءَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	-Wa laqad rā'ahu bi al-ufiq al-mubīn.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdulillāhi rabbi al-ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين الصلاة و السلام
على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه
أجمعين، أما بعد.

Segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian *Maqāṣid Syari’ah* terhadap Pasal 131 Ayat 2 KHI tentang Izin bagi Suami untuk Mengikrarkan Talak”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa’atnya di hari akhir kelak Amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini belum sampai kepada tahap yang sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran, dan do'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan Al-ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terealisasinya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali saya menjadi mahasiswi di Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah;
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, terimakasih tiada tara saya haturkan karena telah meluangkan waktu, pikiran, arahan, serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terslesaikan;
7. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri, S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bapakku Imam Muhadi, Ibuku Nur Hidayah, dan Adikku Ahmad Muzacky yang selalu mendo'akan, mensupport, dan menyemangatiku dalam setiap langkahku;

9. Mas Muhammad Haidar Faza yang terbaik dan yang selalu ada serta yang senantiasa memberi semangat dan menemani saya selama kurang lebih 4 tahun di Jogja.
10. Saudari Mudah, mbak Sri, Kikik, Dewi, dan Ellen kalian merupakan sahabat, serta keluarga yang senantiasa memberi semangat kepada saya.
11. Keluarga Jami'iyah Qahwahiyah, kalian merupakan sahabat, serta keluarga yang senantiasa memberi semangat kepada saya.

Yogyakarta, 17 Muharram 1441 H

17 September 2019 M

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KESALIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Pengertian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	17
B. Pembagian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	20
1. <i>Al-Maqāsid ad-Darūriyah</i> (المقصود الضرورية)	21
2. <i>Al-Maqāsid al-Hājiyyah</i> (المقصود الحاجية).....	22
3. <i>Al-Maqāsid at-Taḥsīniyyah</i> (المقصود التحسينية)	23
C. Memahami <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	24
D. Urgensi <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dalam Sebuah Hukum	29

BAB III	IZIN BAGI SUAMI MENGIKRARKAN TALAK OLEH PENGADILAN	
	A. Pengertian Talak	32
	B. Hukum Talak	34
	C. Macam-Macam Talak	36
	D. Rukun dan Syarat Talak.....	41
	E. Tata Cara Talak Menurut KHI.....	43
	F. Akibat Talak	48
	G. Hak Talak di Tangan Suami	52
	H. Izin Bagi Sami Untuk Mengikrarkan Talak.....	54
BAB IV	ANALISIS <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PASAL 131 AYAT 2 KHI TENTANG IZIN BAGI SUAMI UNTUK MENGIKRARKAN TALAK OLEH PENGADILAN.	
	A. Analisis dari Segi Aturan Hak Talak	56
	B. Analisis dari Segi Tata Cara Pemberian Izin Ikrar Talak.....	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, tapi merupakan ikatan suci (*misāqan ghaliḍan*) yang terikat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa' [4] ayat 21.¹ Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.² Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana firman Allah (Surat *Ar-Rum* ayat 21) yang berbunyi:

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأْيَتْ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.³

Pernikahan memiliki tujuan yang luhur, sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: “Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁴

¹ An-Nisā: 21.

² M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

³ Ar-Rūm: 21.

⁴ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Akan tetapi ada saat-saat dalam kehidupan manusia, ketika tak mungkin baginya untuk melanjutkan hubungan keluarga yang harmonis dengan pasangannya, yang menjadikan tujuan perkawinan kandas di tengah jalan. Jika alur pikir dan persepsi pasangan suami isteri tak lagi sejalan, sehingga terjadi perselisihan maupun kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada pertengkar dan ketidak rukunan. Setan, musuh yang nyata bagi manusia, memainkan peranannya pada puncak tertinggi ego manusia sehingga seringkali nasehat yang baik dan perundingan tidak bisa dijadikan solusi dalam permasalahan tersebut. Sehingga pernikahan tak mungkin lagi bisa untuk dipertahankan dan berpisah secara baik-baik dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk menyikapi masalah-masalah dalam rumah tangga tersebut. Walaupun secara jelas Rasulullah telah menerangkan tentang dibencinya perceraian tersebut, sebagaimana dalam *hadis* berikut:

أَبْغَضُ حَلَالٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ.⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memang menghalalkan sebuah perceraian, namun perkara tersebut merupakan suatu yang paling dibenci Allah. Dan menurut ketentuan Hukum Islam, talak termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak

⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, edisi M. Muhyidin ‘Abd al-Hamid, (Indonesia: Maktabah Dahlia, TT), hlm. 255, hadits nomor 2178, “Kitāb at-Thalaq,” “Bab fī Karāhiyati at-Thalaq.” Hadits dari Katsir bin ‘Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Datsar dari Ibnu ‘Umar, Hadits ini masyhur dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah no. 2018, Imam at-Tirmizi no. 1863 dan Ibnu ‘Adi dalam Al-Kamil (1/236).

talak itu di tangan orang lain baik itu isteri, wali, ataupun Pengadilan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah tidak sedikitnya masyarakat yang menafikan proses hukum sebelum menjatuhkan talak kepada isterinya. Suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada isterinya tanpa disaksikan oleh hakim orang lain atupun Pengadilan Agama. Dengan kata lain praktik talak tersebut dilakukan dibawah tangan.⁶ Dalam konteks Hukum Perkawinan Indonesia perceraian yang dilakukan di bawah tangan dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan setelah hakim memberikan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikarkan talak dan dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.⁷ Aturan mengenai izin bagi suami untuk mengikrarkan talak ini kemudian dilengkapi dengan adanya batas daluarsanya putusan tersebut. Hal ini dijelaskan pada pasal yang sama ayat 4, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak

⁶ Asep Sukandi, "Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm4-5.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 2.

baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.⁸

Aturan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa talak atau perceraian dianggap tidak sah kecuali dilakukan di depan sidang Pengadilan, karena hakim lah yang menjatuhkan keputusan izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Belum lagi adanya batas daluarsa izin tersebut. Walaupun dalam *fiqh* klasik, talak dianggap sah ketika rukun dan syarat talak telah terpenuhi, walaupun talak tersebut dilakukan di luar sidang Pengadilan.⁹ Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan antara keterangan dalam *fiqh* klasik dan peraturan dalam perundang-undangan tentang keabsahan perceraian.

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis peraturan mengenai izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan menurut Hukum Islam, menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hak talak menurut Kompilasi Hukum Islam?

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 4.

⁹ Hafidz Ridho, “Keharusan Perceraian Di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan *Maqāṣid syarī'ah*)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014) hlm. 4.

2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan aturan hak talak menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan dalam pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya bagi pembaca dan Hukum Islam pada khususnya.
2. Secara Praktis, diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan Peradilan Agama dan masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan dan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Terkait dengan judul yang diangkat penulis, yaitu “Kajian *Maqāṣid asy-syarī'ah* Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Bagi Suami untuk Mengikrarkan Talak oleh Pengadilan, telah di jumpai beberapa karya yang berkaitan dengan izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu untuk

menjaga kemurnian penulisan ini, penulis melakukan telaah pustaka atau kajian terlebih dahulu. Adapun kajian pustaka yang telah penulis lakukan antara lain adalah:

Yang pertama, Skripsi yang disusun oleh Anis Surahman dengan judul “Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Komperatif antara Fiqih Syafi’iyah dan UU No. 1 Tahun 1974).”¹⁰ Skripsi ini berkaitan dengan Talak di depan sidang Pengadilan Agama, akan tetapi berbeda dengan pembahasan kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap pasal 131 KHI tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak karena lebih menekankan kepada penetapan ikrar talak dengan membandingkan antara fiqih syafi’iyah dengan UU No. 1 Tahun 1974, dan tidak menyinggung sama sekali dengan *maqāṣid asy-syarī’ah*.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Hafidz Ridho dengan judul “Keharusan Perceraian Di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī’ah*).”¹¹ Karya ini membahas mengenai keharusan perceraian di sidang Pengadilan. Karya ini berbeda dengan pembahasan kajian *maqāṣid asy-syarī’ah* pasal 131 ayat 2 KHI tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Muhammad Jazil Rifqi dengan judul “Talak Di Depan Pengadilan Agama (Perspektif

¹⁰ Anis Surahman, “Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Komperatif antara Fiqih Syafi’iyah dan UU No 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹¹ Hafidz Ridho, “Keharusan Perceraian Di Sidang Pengadilan dalam Pasal 155 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari’ah*)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Sosio-Historis Filosofis).”¹² Tesis ini membahas mengenai urusan domestik dalam hal putusnya perkawinan harus di selenggarakan di Pengadilan Agama. Tesis sama sekali tidak menyentuh mengenai izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Keempat, karya ilmiah yang disusun oleh H. Abustam dengan judul “Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam).”¹³ Karya ini membahas mengenai nilai filosofis pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Karya ilmiah ini berbeda dengan pembahasan mengenai kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* pasal 131 ayat 2 KHI tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Kelima, karya ilmiah yang disusun oleh Sheila Fakhria dengan judul “Konsep Talak: Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.”¹⁴ Karya ini membandingkan konsep perkawinan antara konsep dalam www.darussalaf.or.id dengan konsep dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Di dalamnya dibahas pula mengenai izin ikrar talak oleh Pengadilan. Karya ilmiah ini berbeda dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹² Muhammad Jazil Rifqi, “Talak Di Depan Sidang Pengadilan (Perspektif Sosio-Historis Filosofis)”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹³ H. Abustam, “Pelaksanaan Ikrar Talak Di Hadapan Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Risalah*, STAIN Watampone, Vol. II, No.2 (2016).

¹⁴ Sheila Fakhria, “Konsep Talak: Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahwal*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7, No. 1 (2014).

pembahasan mengenai *maqāṣid asy-syārī'ah* pasal 131 ayat 2 KHI tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Dari berbagai kajian yang ditemukan di atas nampak bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana penelitian ini lebih memfokuskan terhadap kajian *maqāṣid asy-syārī'ah* pasal 131 ayat 2 KHI tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami isteri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup agar di dalam ikatan pernikahan suami isteri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakīnah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.¹⁵ Akan tetapi tujuan di atas tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga pastilah ada, sehingga tidaklah sedikit pasangan suami isteri yang berujung pada perceraian. Perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁶

Yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,

¹⁵ Supriatna, dkk., *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 1.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

130, 131.¹⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan pula bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.¹⁸ Kemudian, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.¹⁹

Dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa dalam melakukan ikrar talak, seorang suami haruslah mendapat putusan yang berupa izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, serta melakukan ikrar talak di depan Pengadilan terbatas 6 bulan setelah mendapatkan izin ikrar talak. Padahal menurut Syari'at Islam hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, yang berarti dalam melakukan hak nya seorang suami tidak membutuhkan izin dari siapapun. Dari sini, kemudian sebagian orang melakukan talak semaunya, tanpa memikirkan dampak ataupun akibat hukum yang akan terjadi. Menanggapi hal tersebut, penulis berusaha menganalisis diaturnya perihal izin mengikrarkan talak tersebut dengan menggunakan salah satu konsep penting dalam kajian Islam yakni *maqāṣid asy-syarī'ah*.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat (2).

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat (4).

Maqāṣid asy-syarī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* merupakan kata jamak dari *maqṣūdun* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.²⁰ Sedangkan menurut istilah, *syari'ah* adalah jalan yang ditetapkan Tuhan di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-Nya.²¹ Dengan demikian *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bertujuan sebagai kemaslahatan umat manusia.

Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Āḥkam* secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²² Hal-hal yang bersifat menghilangkan *muḍarāt* lebih di kedepankan dari pada menarik suatu kemaslahatan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJACA
YOGYAKARTA

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²³

²⁰ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang, Angkasa Raya Padang, 1993), hlm. 13.

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, cet-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 15.

²² Abu 'Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣul Al-Āḥkam*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1341 H), II: 2-5.

²³ Syaikh 'Abdullah bin Said Abadi al-Hajji, *Iddat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Maktabah Al-Hidayah, 1410), III: 44

Tujuan disyariatkan Hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga serta mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut asy-Syatibi ada lima unsur pokok di dalamnya. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).²⁴ Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok tersebut dibedakan lagi menjadi tiga tingkat, yaitu *darūriyat*, *hajiyat*, *tahsīniyyat*.²⁵ Penggunaan metode *maqāṣid asy-syarī’ah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatasi secara eksplisit oleh al-Qur’ān dan *Hadīs*.²⁶

Dari uraian di atas tampak bahwa konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* sangat dapat memberikan pemecahan terhadap problematika hukum yang muncul terkait perihal izin bagi suami mengikrarkan talak oleh Pengadilan ini. Selain pertimbangan tersebut, penulis juga berusaha memahami penyataan asy-Syatibi, dimana beliau menyatakan bahwa *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara menyeluruh. Yang artinya apabila terdapat permasalahan-

²⁴ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125.

²⁵ *Ibid*, hlm. 126.

²⁶ *Ibid*, hlm. 124.

permasalahan hukum yang kurang jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama untuk digunakan seorang penelitian guna meraih sesuatu yang diharapkan, sesudah peneliti melakukan kelayakan yang ditinjau dari tujuan suatu peneliti.²⁸ Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustakaan berupa buku-buku, jurnal, naskah, yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini berhubungan dengan Kajian *Maqāṣid asy-syarī'ah* Terhadap Pasal 131 ayat 2 Tentang Izin bagi suami Untuk Mengikrarkan Talak oleh Pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk pada penelitian *deskriptif analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 65.

²⁸ Winarno Syrakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 1.

kemudian dianalisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.²⁹ Dalam hal ini memaparkan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan, kemudian dianalisis dengan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.³⁰ Adapun sumber yang berkaitan adalah buku-buku yang memuat tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan, termasuk undang-undang atau peraturan yang terkait yaitu Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, termasuk *al-Muwāfaqat* karya asy-Syatibi. Metode dokumentasi mampu mendukung pengumpulan data yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis teori *maqāṣid asy-*

²⁹ Suharto dkk., *Perkayaasan Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Andi Offset, 2004), hlm. 15

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

syari'ah. Teori ini dipilih karena dapat memaparkan permasalahan-permasalahan yang mendasar untuk kemaslahatan umat dan terhadap implikasi penerapan hukum, sehingga dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu aturan hukum serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul atas aturan hukum yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.³¹ Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, serta mengambil kesimpulan logis kemudian dianalisis.³² Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis deduktif.

Metode deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.³³ Dalam hal ini, penelitian ini menganalisis aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan, yang diuraikan

³¹ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 146.

³³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 40.

menggunakan teori *maqāṣid asy-syari‘ah* sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara umum kedalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian *maqāṣid asy-syari‘ah*, membahas pembagian *maqāṣid asy-syari‘ah*, cara memahami *maqāṣid asy-syari‘ah*, serta urgensi *maqāṣid asy-syari‘ah* dalam sebuah hukum. Pembahasan mengenai konsep *maqāṣid asy-syari‘ah* diperlukan untuk memahami lebih dalam teori yang hendak dijadikan pendekatan analisis.

Bab ketiga berisi tentang pengertian talak, hak talak di tangan suami, hukum talak, pembagian macam-macam talak, rukun dan syarat talak, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan talak, akibat hukum yang timbul dari talak, tata cara talak menurut Kompilasi Hukum Islam, dan membahas tentang izin bagi suami mengikrarkan talak oleh Pengadilan Pasal 131 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan mengenai talak disini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana perbandingan konsep hak talak menurut *fiqh* konvensional dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab keempat berisi analisis *maqāṣid asy-syārī'ah* terhadap aturan izin bagi suami untuk mengikarkan talak di sidang Pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam. Analisis dilakukan dari segi hak talak dan segi tata cara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih dalam mencari kesimpulan.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan menguraikan pokok-pokok yang menjadi rumusan masalah mengenai izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan dalam pasal 131 ayat 2 dengan mengkaji menggunakan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka dapat disimpulkan:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam talak merupakan hak suami, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami. Hak talak ini dapat digunakan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Namun untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, serta untuk memiliki kepastian hukum dibuatlah aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan Agama dalam Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut menjelaskan bahwa urusan talak tidak lagi semata-mata urusan pribadi, karena urusan tersebut telah dicampuri Pengadilan Agama untuk memberi izin atau tidak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak. Campur tangan Pengadilan Agama ini bukan bermaksud untuk menghilangkan hak talak dari tangan suami, namun sebagai pembatasan serta pengawasan agar suami tidak semena-mena dalam melakukan haknya.

2. Dilihat dengan kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak ini termasuk dalam upaya *hifz al-māl* (menjaga harta) dan atau *hifz al-'aql* (menjaga akal). Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengawasan terhadap hak talak ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan hak talaknya, yang dapat berimbang pada kesejahteraan mantan isteri dan atau anak dari perkawinan, yang berkemungkinan mengakibatkan mantan isteri dan atau anak terlantar dan stres karena hak-haknya tidak terpenuhi. Aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh pengadilan ini dapat dikategorikan kedalam kebutuhan *maqāṣid ad-daruriyat*. Pengkategorian aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh pengadilan ini hemat penulis, dikarenakan tanpa adanya aturan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh pengadilan ini dapat menyebabkan terjadinya talak yang semena-mena dan berakibat terhadap kesejahteraan mantan isteri karena hak berupa harta pasca perceraian tidak didapatkan mantan isteri dan dapat menyebabkan mantan isteri mengalami stress (hilangnya akal).

B. Saran

Kepada para pejabat pemerintahan, dalam hal ini KUA dan BP4, diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya izin bagi suami untuk mengikrarkan talak oleh Pengadilan Agama ini. Kemudian kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama agar dalam mengeluarkan putusannya

tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak dapat lebih diperketat agar tujuan dari perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Hadits

Abu Daud, M. Muhyidin 'Abd Hamid, *Sunan Abi Daud*, 2 Jilid, Indonesia: Maktabah Dahlan, TT.

Turmudzi, At-, *Sunān at-Tirmidzi wa hua Jamī'u as-Sahih*, edisi 'Abdu ar-Rahman Muhammad 'Usman, 5 Jilid, Semarang: Maktabah Taha Putra, TT.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abustam, H., "Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)," *Jurnal Al-Risalah*, STAIN Watampone, 2016.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999.

_____, *Metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Effendi, M. Zein Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004.

- Sheila Fakhria, “*Konsep Talak: Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Farild, Miftah, *As-Sunnah Sumber Hukum yang Kedua*, Bandung: Penerbit PUSTAKA, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet-5, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muslehuddin, Muhammad, “*Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System*” alih Bahasa Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Nadzawi, ‘Ali Ahmad an-, *Al-Qawā’idu al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalām, TT.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ridho, Hafidz, “*Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Sayis, Ali al-, *Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Atwaruh*, Kairo: Majma’ al-Buhus al-Islāmiyyah, 1970.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004).

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subhan, M., dkk., *Tafsir Maqāṣidi Kajian Tematik Maqashid as-Syari'ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Supriatna, dkk. *Fikih Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Surahman, Anis, “*Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Komperatif antara Fiqih Syaftiyah dan UU No. 1 Tahun 1974)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Syaltout, Mahmoud, “*Islam: Aqīdah wa Syarī’ah*”, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

Syarifudin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009.

Syatibi, Abu ‘Ishaq Asy-, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, 4 Jilid, Lebanon: Dar al-Fikr, 1341 H.

Syuyuti, Jalalud Din as-, *Lubāb an-Nuqāl fī Asbābin Nuzūl*, Beirut: Dārl al-Kutūb al Ilmiah, 1971.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

D. Undang-Undang

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Majalah/Surat Kabar

M. Zein Satria Effendi, *Memahami al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum*, Majalah Pesantren Jakarta: P3M, 1991.

F. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Karya, 2002.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 1990.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Chafidh, M. Afnan, dkk. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Rifqi, Muhammad Jazil, "Talak di Depan Sidang Pengadilan (perspektif Sosio-Historis filosofis)," Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Suharto, dkk. *Perkayaan Metodologi Penelitian*, Andi Offset, 2004.

Sukandi, Asep, "Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi Kasus di Desa Jambu Kecamatan Conggean Kabupaten Sumedang)," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN *HADIS*

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan <i>Hadis</i>	Terjemahan Ayat/ <i>Hadis</i>
1	3	Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2 dan 36	5 dan 8	<i>Hadis</i> riwayat Abu Daud: <i>Hadis</i> nomor 2178	Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara talak.
11	23	Kaidah <i>Usul Fiqh</i>	Menolak mudharat lebih didahulukan dari mengambil manfaat.
27	29	Fushshilat (41): 44	Dan jika Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...

29	34	Penegasan Imam al-Wahidi	Tidaklah mungkin kita mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya.
35	7	An-Nisā' (4): 21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
37	12	Al-Bāqarah (2): 229	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...
43	26	<i>Hadiṣ</i> riwayat at-Turmuži: <i>Hadiṣ</i> nomor 1203	Setiap talak itu boleh kecuali talak yang dilakukan oleh orang yang kurang akalnya.
55	-	Al-Bāqarah (2): 228	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i> . Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat...
55	-	Al-Ahzāb (33): 49	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...
55	-	At-Talāq (65): 1	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah...
64	3	Kaidah <i>Uṣul Fiqh</i>	Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.
65	5	An-Nisā' (4): 35	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan

			perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
--	--	--	---



Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi



Nama	:	Emi Elizasari
Tempat, Tanggal lahir	:	Braja Harjosari, 02 Agustus 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Kel. Braja Harjosari, Kec. Braja Selebah, Lampung Timur, Lampung.
Alamat di Yogyakarta	:	Gg. Ori II Papringan, Depok, Sleman, DIY.
Email	:	emi.elizasari@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008	:	MI Miftakhul Ulum Braja Harjosari
2008 – 2011	:	SMP N 1 Braja Selebah
2011 – 2014	:	MA Sunan Pandanaran Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Emi Elizasari